

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga Negaranya, tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa pengecualian, hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan masyarakat yang semakin maju rupanya berdampak pada dunia kejahatan, salah satunya kejahatan terhadap kesusilaan, dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat, terutama kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan seperti, pemerkosaan, persetubuhan dan pencabulan. Dalam KUHP Pasal 281 menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. Barang siapa sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pemerkosaan termasuk kedalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam KUHP itu sendiri tindak pidana kesusilaan diatur dalam (Pasal 281 sampai Pasal 296 KUHP).

1. Tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP
2. Tindak pidana pemerkosaan untuk berbuat cabul diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296 KUHP

Dalam KUHP Pasal 289 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan”.¹

Menurut Pasal 285 KUHP, menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas bulan.”²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang tindak pidana asusila/pencabulan yang dapat diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 82 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

¹PT. Buku Kita. 2014. *Himpunan lengkap KUHP, KUHP, KUHPA*, Yogyakarta: Laksana. hlm 497

²R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perkosaan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia. Bogor. hlm, 210

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan tindakan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun''.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat dalam setiap bentuk masyarakat dan berkembangnya mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan. Dimana dengan bertambahnya masyarakat dan makin gencarnya pembangunan juga memicu kejahatan semakin meningkat. Kejahatan juga merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak terlepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan masyarakat tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan, teknologi dan lain sebagainya. Menurut pandangan Moeljetno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar asusila dan dapat dipidana.³ Dalam agama kesusilaan disebutkan bahwa perbuatan yang melanggar perintah Allah atau perbuatan yang dosa, buruk/tercela yang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu; Perbuatan susila, mabuk dan judi. Kita menganut pendapat ahli hukum tentang kesusilaan merupakan suatu adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah tindak pidana kesusilaan.⁴

³Moeljetno.2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.(KUHP). Jakarta: Bumi Aksara. Cet. Ke-6.hlm. 106

Masalah kekerasan asusila memang bukan masalah baru ditengah masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan asusila tidak hanya ditunjukkan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga kepada anak-anak. Sebab kejahatan kesusilaanyang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang yang berlainan jenis kelamin saling berinteraksi tetapi juga dilingkungan keluarga dan bahkan dilingkungan sekolah.⁵

Sedangkan penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk reaksi atau respon sosial untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.⁶ Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “Negara berdasarkan atas hukum”.⁷

Pelanggaran atas aturan-aturan pidana adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Istilah pemberantasan kejahatan adalah kurang tepat karena mengandung pengertian pemusnahan. Dengan bersandar pada pendapat Emli Durkheim kami berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu gejala norma di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan arena itu tidak mungkin dimusnahkan habis istilah yang tepat

⁵Abdul Wahid. 2011. Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 7

⁶Muladi. 1995. *Kapita Selekta; Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 4

⁷*Ibid*, hlm. 7

adalah “pencegahan kejahatan.”⁸

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “*criminal justice science*” di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Pada masa ini pendekatan yang digunakan dalam penegakkan hukum adalah “Hukum dan ketertiban (*law and order approach*)” dan penegakkan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “*law enforcement*”.⁹

Penangan hukuman penjara segera masuk merupakan salah satu dari disposisi yang banyak memakan waktu dan jerih payah bagi badan-badan administrasi peradilan pidana dan (sistem penuntutan dan peradilan) yang secara tradisional membentuk inti sistem peradilan pidana.¹⁰

Berbicara mengenai proses dalam sistem peradilan pidana, di samping melibatkan gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, juga ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya yakni pelaku tindak pidana (*offenders*), saksi sebagai pihak yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dan korban sebagai pihak yang dirugikan oleh tindakan pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum dalam kasus kesesilaan terhadap perempuan sangat penting dilakukan khususnya di kota padang.

⁸Mardjono Reksodiputro.1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*.Cet 2. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 1-3

⁹RomliAlmasasmita. 2014. *Sistem Peradilan Pidana* (criminal justice system). hlm. 7

¹⁰Hc. Hulsman. 1998. *Sistem Peradilan Pidana* (dalam perspektif perbandingan hukum). Cet 1. Jakarta: CV. Raja Wali. hlm. 201

Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Padang dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan mengacu pada alat-alat bukti yang menurut Undang-Undang sesuai apa yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut: Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Berikut ini, Penulis paparkan beberapa pola pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 167/pid.Sus/2015/PN. Pdg Tahun 2014 tentang tindak pidana asusila dengan bentuk hukumannya adalah penjara paling lama 13(tiga belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000.000 (delapan ratus juta).
2. Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2014/PN. Pdg Tahun 2014 tentang tindak pidana kesusilaan (pemeriksaan terhadap anak), dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60. 000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah).
3. Putusan Nomor 459/Pid. Sus/2015/PN. Pdg Tahun 2015 tentang kesusilaan (pemeriksaan terhadap anak), dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta

denda Rp. 50.000.000,00-Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

4. Putusan Nomor 591/Pid. Sus/2014/PN. Pdg tentang kejahatan kesusilaan (pemeriksaan terhadap anak), dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) subsida 6 (enam) bulan kurungan.
5. Putusan Nomor 452/Pid. Sus/2015/PN. Pdg Tahun 2015 tentang tindak pidana kesusilaan (dewasa memperkosa anak), dalam putusannya ini hakim memberikan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana kurungan penjara 6 (enam) bulan; Serta membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
6. Putusan Nomor 14/Pid. Sus-Anak/2015/PN. Tahun 2015 tentang tindak pidana kesusilaan (Pemeriksaan anak dengan anak), dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, dengan syarat khusus supaya anak menjalani pembinaan di luar Lembaga selama 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan pula pidana pelatihan kerja kepada anak selama 2 (dua) bulan; Memerintahkan anak menjalani pembinaan dan

latihan kerja di Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Asuh Anak dan Bina Remaja (PSAABR) Budi Utomo Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat; Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

7. Putusan Nomor 45/Pid./Sus. Anak/2015/PN.Pdg Tahun 2015 tentang tindak pidana asusila, dalam putusan ini hakim memberikan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan latihan kerja selama 2 (dua) bulan dengan menjalani pembinaan dan latihan kerja di lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Panti Asuhan Anak dan Bina Remaja (PSAABR) budi utomo Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatra Barat.
8. Putusan Nomor 20/Pid. Sus-Anak/2015/ PN. Pdg Tahun 2015 tentang tindak pidana kesusilaan (pemeriksaan), dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Serta membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
9. Putusan Nomor 18/Pid. Sus./2017/PN.Pdg Tahun 2017 tentang tindak pidana kesusilaan (cabul), dalam putusan ini hakim memberikan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 500.000.000.00, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

10. Putusan Nomor 201/Pid. Sus/2017/PN.Pdg Tahun 2017 tentang tindak pidana kesusilaan (pencabulan guru kepada anak didik), dalam putusan ini hakim memberikan penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan.
11. Putusan Nomor 243/Pid. Sus/2017/PN. Pdg Tahun 2017 tentang tindak pidana kesusilaan (dewasa memperkosa anak), dalam putusan ini hakim memberikan penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
12. Putusan Nomor 15/Pid. Suus/2015/PN. Pdg Tahun 2015 tentang kejahatan kesusilaan (pemeriksaan dewasa kepada anak), dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan serta menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
13. Putusan Nomor 452/Pid. Sus/2015/PN. Pdg tentang kejahatan kesusilaan (pemeriksaan dewasa kepada anak), dalam putusan ini hakim

menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun serta membebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

14. Putusan Nomor 201/Pid. Sus/2017/PN. Pdg Tahun 2017 tentang kejahatan kesusilaan (pencabulan dewasa kepada anak), dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 3. 00,00 (tiga ribu rupiah).
15. Putusan Nomor 352/Pid. Sus/2015/PN. Pdg Tahun 2015 tentang kejahatan kesusilaan (pemeriksaan), dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 2 (dua) tahun penjara. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Memerintakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara. Serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
16. Putusan Nomor 354/Pid. Sus/2018/PN. Pdg Tahun 2018 tentang kesusilaan (dewasa memperkosa anak), dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara ke pada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 150. 000.000.00,(seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000.00, (dua ribu

rupiah).

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya perbedaan pola pemidanaan oleh Hakim. Putusan yang dijatuhkan pun sangat signifikan perbedaannya untuk perkara yang sama. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim yang satu dengan hakim yang lain mengenai perkara yang sama padahal semuanya mengacu pada peraturan-peraturan yang sama.¹¹

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya dipengadilan, disparitas putusan hakim dalam kasus kesesilaan dapat terjadi terhadap pelaku anak yang satu dengan anak yang lainnya atau dewasa dengan anak hukumannya ada yang lebih ringan dari yang lainnya.¹²

Penulis mengklasifikasikan pola pemidanaan antara pelaku dewasa dan pelaku anak-anak. Jika pelakunya orang dewasa hakim menjatuhkan pidana penjara minimal khusus paling tingginya namun putusannya berbeda beda dengan kasus yang sama, dan membayar denda, sedangkan jika pelakunya anak-anak hakim menjatuhkan pidana penjara minimal khusus paling rendah dan memberikan pembinaan dan latihan kerja supaya anak-anak yang melakukan kejahatan kesesilaan, setelah keluar dari penjara atau pembinaan tidak

¹¹Bambang Sutyoso. 2007. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 48

¹²Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Cet. 2. Semarang: Universitas Diponegoro. hlm. 119

melakukan perbuatan yang sama, karena terdakwa selama masa penahanan telah dibina dan dibekali dengan skill untuk masa depannya.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya. Kalau hakim dalam menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin diterima oleh masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan hukum dan non hukum.¹³

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi yang ada, melainkan juga tergantung juga pada tata pelaksanaannya serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan para penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana kesusilaan dituntut secara profesional yang disertai dengan kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses pradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kesusilaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya.

¹³ Muhammad Amirul Yusuf. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Seksual Oleh Anak*. (Studi Kasus Pengadilan Negri KLS 1A Padang Nomor 45/Pid.Sus. Anak/2015/ PN.Pdg)

Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi hal yang ada dalam dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, budaya, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Hukum belum mampu memberikan keadilan yang pantas kepada pencari keadilan.¹⁴

Tiap kejahatan harus dihukum, setiap kerugian harus diganti inilah keadilan remedial versi Aristoteles. Agar mutu keadilan ini terjamin, maka perlu proses pengadilan karena pengadilan untuk keadilan. Makanya seluruh proses hukum, adalah proses *pro-justitia*, proses untuk keadilan. Putusan pengadilan harus demi keadilan, bahkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Dunia yang semakin maju ini, sering terjadi tindak pidana kesusilaan terhadap anak-anak dan orang dewasa semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Kejahatan asusila merupakan kejahatan sering diberitakan baik melalui Koran, majalah, televisi dan sebagainya yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan khususnya di Kota Padang.

¹⁴Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Cv. Budi Utomo. hlm 22

¹⁵Bernard L. Tanya. 2011. *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 153

Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:¹⁶

Tabel.1.1

**Data Kasus Tindak Kejahatan Kesusilaan di Kota Padang
(2015-2018)**

Tahun	Pemeriksaan	Pencabulan	Pelecehan seksual	Jumlah
2015	67	281	9	357
2016	22	227	5	254
2017	35	198	15	248
2018	8	160	11	179

Sumber: Polresta Padang Tahun 2018

Berdasarkan uraian di atas yang melatarbelakangi masalah dalam penelitian ini, maka menarik perhatian penulis untuk penelitian dengan judul **“Pola Pemidanaan pada Tindak Pidana Kesusilaan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemidanaan oleh Hakim terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang?
2. Bagaimanakah pola pemidanaan oleh Hakim terhadap tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang?

¹⁶Sumber: Polresta Kota Padang. Bagian Recerse Kriminal.

3. Apakah perbedaan pola pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pemidanaan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang terhadap tindak pidana kesusilaan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pola pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pola pemidanaan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan mendapatkan yang lebih jelas penerapan pola pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan di Kota Padang.

b. Bagi Penegak Hukum

Harus menegakkan hukum dengan adil dan tegas, supaya tidak terjadi lagi tindak pidana kesusilaan di Kota Padang.

c. Bagi Masyarakat

Adanya pemahaman dan sosialisasi dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dinas sosial kepada masyarakat yang menjelaskan tentang adanya aturan larangan melakukan tindak pidana kesusilaan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidana

Dalam penulisan tesis ini dibutuhkan suatu kerangka teoritis yang dijadikan landasan teori serta pemikiran dalam membicarakan tentang pola pidana oleh hakim di Pengadilan Klas 1A Padang terhadap tindak kejahatan kesusilaan.

Ahli Kriminologi terkenal N. Morris and G. Hawkins dari Amerika Serikat mengatakan pidana merupakan bagian dari hukum pidana yang begitu sewenang-wenang atau tidak mempunyai prinsip. Berdasarkan penelitian tentang Undang-Undang Hukum Pidana dan pidana ternyata tidak mempunyai pedoman dan prinsip yang jelas sehingga hakim pidana sulit melaksanakan tugasnya

dengan baik, yang berakibat timbul praktek pemidanaan di pengadilan yang terkesan sewenang-wenang.¹⁷

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁸

Teori pemidanaan dimaksudkan untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkan pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana. Teori tentang penjatuhan pidana dibagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu:

1) Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Sampai akhir abad ke-8 dan ke-9 penjatuhan hukuman itu berdasarkan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dasar hukuman itu terletak dalam kejahatan itu sendiri yang mengakibatkan hukuman pidana.¹⁹

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Menurut Johannes Andeneas bahwa tujuan primer dari

¹⁷Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Cet. 2. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 133-134

¹⁸E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Universitas Jakarta. hlm. 157

¹⁹Umar Said Sugiarto. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 293

teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut terlihat dari pendapat Immanuel Khan dalam bukunya *Filosofy Law*.²⁰

Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan /kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Sedangkan menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa teori pembalasan merupakan pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur- unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana.²¹

Mengenai masalah pembalasan J.E. Sahetapy menyatakan apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas atau menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri siterdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya,

²⁰Muladi dan Barda Nawawi.1992.*Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 11

²¹Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 26

membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.²²

2) Teori Relatif Atau Tujuan (*utilitarian*)

Memandang bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan pelaku tetapi sarana untuk mencapaitujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.Dan teori ini muncul tujuan ppidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama ppidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang. Menurut Koeswadji tujuan pokok ppidanaan adalah sebagai berikut:²³

²² J.E. Sahetapy.1979. *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni. Hlm. 149

²³ Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan 1. Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 12

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan
- c) Untuk memperbaiki si penjahat
- d) Untuk membinasakan penjahat
- e) Untuk mencegah kejahatan

Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang teori relatif. Bahwa pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian thoeriy*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁴

Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang

²⁴Muladi dan Arief. *Op. Cit.* hlm. 16

ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan pidana adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Mencegah suatu pelanggaran
- b) Mencegah pelanggaran yang paling berat
- c) Menekan Kejahatan
- d) Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

3) Teori Gabungan

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat *plural*, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dan menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.²⁶

Teori gabungan menggunakan kedua teori tersebut diatas (*teori absolut* dan *teori relatif*) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan

²⁵Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan 1. Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 30-31

²⁶Adami Chawazi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm 157-168

bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakan.

- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan dikalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori pisau analisis yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah teori gabungan. Karena teori ini memandang tujuan pembedaan bersifat prural. Karena menggabungkan antara teori relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan). Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan dilihat sebagai kritik moral dan menjawab tindakan yang salah.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Pola

Merupakan suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana.²⁷

b. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahapan pemberian sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana.²⁸

c. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari latin yakni *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercatat sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak

²⁷Barda Nawawi .2011. *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*. Jakarta: Bunga Rampai. hlm.1

²⁸Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Cet 2. Yogyakarta. hlm 109.

Pidana. Menurut Hermein Hadiyati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, “Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaarfeit*.²⁹

Kata *Strafbaarfeit* diartikan khusus oleh Evi Hartanti “dalam bahasa Belanda, *Strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³⁰

Sedangkan menurut Moeljatno dikutip oleh Evi Hartanti Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.³¹

d. Pengertian Kesusilaan

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum, norma adat, atau setidaknya mengenai kelamin seks seseorang.³²

²⁹Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Pres. hlm. 31

³⁰Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5

³¹Moeljatno.1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka cipta.hlm. 7

³²Wirjono Prodjodikoro.2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT.Grafika Aditama Bandung. hlm.112

e. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan anak-anak, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Menurut Pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang secara *induktif* dimulai analisis terhadap putusan-putusan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.³³

2. Sifat Penelitian

Menjelaskan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan tentang permasalahan dan pembahasan hasil penelitian secara lengkap dan sistimatis.³⁴

³³Ip3madilindonesia. blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html. diakses Rabu 17 Oktober 2018 jam 6.00 wib.

³⁴SoerjonoSoekanto. 2013. *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 57.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 4) KUHP tentang kejahatan kesusilaan.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang tentang tindak pidana kesusilaan sampling 24 (dua puluh empat) dengan rincian putusan, 19 (Sembilan belas) putusan pelaku dewasa dan 5 (lima) putusan pelaku anak, dari tahun 2014-2018.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu: bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar dan makalah.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum dan sebagainya.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *sampling*, jumlah 25 (dua puluh lima) putusan,

a. Studi Dokumen

*Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan perpustakaan, dan literatur-literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku mengenai kejahatan kesusilaan serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.*³⁶

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (Library research) yang berupa studi putusan hakim, digunakan untuk menemukan pola pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Editing Data

Memeriksa semua data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, pengamatan dan hasil pengumpulan dokumen apakah ada kekurangan, kelemahan dan kesalahan. Jika terdapat hal tersebut akan

³⁵ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetak III, Jakarta. hlm. 50-51

³⁶ Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 80

diperbaiki sehingga nantinya data yang akan dihasilkan dan akan diperoleh merupakan data yang telah benar dan akurat sumbernya.

b. Pengolahan Data

Data yang telah diedit kemudian diolah dengan cara mengelompokkan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dengan pengelompokkan data tersebut dapat dilihat akan gambaran dari keseluruhan permasalahan yang diteliti.

c. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan tidak berarti dan tidak ada gunanya apabila tidak dilakukan analisa, analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode penelitian karena dengan analisa data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara *kualitatif* yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Tafsiran atau interpenasi memberi makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Setelah data terkumpul, maka semua data diolah secara sistematis dan secara kualitatif, sehingga mendapat hasil kesimpulan penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.³⁷

³⁷ S Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung. hlm 34